



PUTUSAN

NOMOR 322/Pdt.G/2014/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kepala Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 322/Pdt.G/2014/PA.Pkj tanggal 2 Oktober 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep pada hari Ahad, tanggal 19 Desember 2010, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.21.17.10/PW.00/22/2014, tanggal 24 September 2014;

Hal.1 dari 12 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2014/PA.Pkj



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXX(laki-laki), umur 3 tahun 6 bulan;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXX(laki-laki), umur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa konflik rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2011, di mana kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1 Bahwa tergugat pernah memukul dan mencekik leher penggugat;
 - 4.2 Bahwa tergugat sering mengucapkan kata pisah jika marah di depan rumah sehingga penggugat merasa malu karena dilihat oleh tetangga;
 - 4.3 Bahwa setiap penggugat dan tergugat ada masalah dalam rumah tangga, tergugat menceritakan kepada keluarganya, sehingga keluarga tergugat marah kepada penggugat;
 - 4.4 Bahwa pada waktu penggugat sakit, tergugat tidak mau merawat penggugat sehingga penggugat merasa sakit hati dengan perilaku tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Agustus 2013, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan telah mengambil semua pakaiannya di rumah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, orang tua penggugat pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan;

Hal.2 dari 12 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2014/PA.Pkj



9. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat penggugat dan tergugat melaksanakan perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;
10. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan Perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan relaas panggilan tertanggal 10 Oktober 2014, 12 Nopember 2014 dan tanggal 11 Desember 2014 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;



Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari tergugat;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.21.17.10/PW.00/22/2014, tanggal 24 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di rumah saksi di Minasate'ne;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, mereka sudah pisah kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa kedua orang anak penggugat dan tergugat tersebut di rumah saksi dan saksilah yang menanggungnya;
- Bahwa penggugat hendak mengajukan perceraian kepada tergugat (suami) karena penggugat sangat menderita berhubung masalah keluarga rumah tangga penggugat dan tergugat seluruhnya diatur oleh mertua;

Hal.4 dari 12 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2014/PA.Pkj



- Bahwa saksi mengetahui tergugat pernah memukul penggugat karena diberitahu oleh penggugat bahwa tergugat telah memukul penggugat cuma karena masalah sepele dari anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat cekcok/bertengkar sebanyak empat kali;
 - Bahwa tergugat sering menceritakan masalah-masalah rumah tangganya kepada orang tuanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat sudah 1 tahun lebih berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi yang menafkahi semenjak satu tahun sesudah penggugat dan tergugat menikah sampai terjadi penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi selalu menasihati penggugat akan tetapi penggugat tetap mau menceraikan tergugat dan pada waktu saksi menasihati tergugat untuk rukun kembali kepada penggugat, tergugat tidak menanggapi nasihat saksi;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kakak kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai percekocokan/pertengkaran karena orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat utamanya dalam hal keuangan;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan kalau bertengkar, tergugat sering mengucapkan perkataan mau pisah dengan penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah orang tua saksi di Minasate'ne bahkan yang terakhir pada bulan puasa saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan tergugat mencekik leher penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab penggugat sakit hati pada tergugat karena pada waktu penggugat sakit, tergugat tidak merawat penggugat;

Hal.5 dari 12 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2014/PA.Pkj



- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa tergugat yang perg meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat pernah datang menjenguk anaknya saja;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 10 Oktober 2014, 12 Nopember 2014 dan tanggal 11 Desember 2014 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat pernah memukul dan mencekik leher penggugat;
- Bahwa tergugat sering mengucapkan kata pisah jika marah di depan rumah sehingga penggugat merasa malu karena dilihat oleh tetangga;

Hal.6 dari 12 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2014/PA.Pkj



- Bahwa setiap penggugat dan tergugat ada masalah dalam rumah tangga, tergugat menceritakan kepada keluarganya, sehingga keluarga tergugat marah kepada penggugat;
- Bahwa pada waktu penggugat sakit, tergugat tidak mau merawat penggugat sehingga penggugat merasa sakit hati dengan perilaku tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah:

- Apakah karena tergugat pernah memukul dan mencekik leher penggugat dan tergugat sering mengucapkan kata pisah jika marah di depan rumah sehingga penggugat merasa malu karena dilihat oleh tetangga, setiap penggugat dan tergugat ada masalah dalam rumah tangga, tergugat menceritakan kepada keluarganya, sehingga keluarga tergugat marah kepada penggugat serta pada waktu penggugat sakit, tergugat tidak mau merawat penggugat sehingga penggugat merasa sakit hati dengan perilaku tergugat mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx;

Hal.7 dari 12 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan tergugat pernah memukul dan mencekik leher penggugat dan setiap penggugat dan tergugat ada masalah dalam rumah tangga, tergugat menceritakan kepada keluarganya, sehingga keluarga tergugat marah kepada penggugat serta pada waktu penggugat sakit, tergugat tidak mau merawat penggugat sehingga penggugat merasa sakit hati dengan perilaku tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat pernah memukul dan mencekik leher penggugat dan setiap penggugat dan tergugat ada masalah dalam rumah tangga, tergugat menceritakan kepada keluarganya, sehingga keluarga tergugat marah kepada penggugat serta pada waktu penggugat sakit, tergugat tidak mau merawat penggugat sehingga penggugat merasa sakit hati dengan perilaku tergugat;



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lebih hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhair* halaman 62, yang artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan", yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan



tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/ AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah “jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah. Berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu atau masa iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak



haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena gugatan penggugat akan dijatuhkannya talak satu bain shugra tergugat telah dikabulkan, maka bagi penggugat berlaku masa tunggu atau masa iddah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511. 000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 *Masehi*

Hal.11 dari 12 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hartini Ahada dan Nasruddin, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Agustini Ummyati Djaya sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hartini Ahada

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Nasruddin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Agustini Ummyati Djaya

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 420.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2014/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

